

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Konstitusional termasuk hak wajib yang dijamin oleh undang-undang dan setiap warga negara memiliki hak konstitusionalnya sendiri. Negara memiliki tanggung jawab melindungi hak konstitusi warganya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial”.

Hak atas perlindungan diri pribadi termasuk dalam salah satu cakupan dari 40 hak warga negara yang telah di atur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 G ayat (1) yang secara garis besar warga negara memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pada pasal tersebut dapat diasumsikan hak pribadi adalah hak individu/hak privasi. Untuk itu, hak pribadi memiliki sifat yang sensitif apabila dikaitkan terhadap privasi dari seseorang, identitas individu maupun data diri pribadi.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memiliki tujuan agar terbentuknya asas hukum yang valid untuk memberikan keamanan atas data pribadi dan juga menjamin hak-hak warga negara atas perlindungan diri pribadi atau identitas privasi yang mana Negara memiliki kewajiban melindungi data pribadi warga negaranya dan juga menumbuhkan kesadaran di masyarakat agar tidak terjadinya pengungkapan data pribadi serta adanya antisipasi terhadap penyalahgunaan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi ialah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.¹ Data pribadi berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terdiri atas dua sifat, data pribadi memiliki sifat umum dan spesifik. Data pribadi yang sifatnya umum terdapat nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, sementara data pribadi yang bersifat spesifik meliputi, data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

² Lihat pasal 3 ayat 2 dan 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hukum bisa dibuat secara fleksibel sebab dengan adanya perkembangan jaman maka aturan-aturan lama masih menjadi dasar dalam membuat aturan yang baru. Salah satu faktor adanya pembaharuan hukum yakni kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang kian semakin meningkat dan membuat kehidupan umat manusia beralih dalam mengikutinya. Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan mengakibatkan adanya digitalisasi di berbagai sektor kehidupan manusia termasuk dalam dunia kesehatan yang mana dikenal dengan sebutan *telemedicine*.

Menurut penjelasan Ohannessian *et al* 2020 istilah *telemedicine* semakin populer semenjak WHO resmi mengumumkan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 sebagai wabah universal pada tanggal 11 Maret 2020. *Telemedicine* merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan profesional dengan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi yang mencakup pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu maupun masyarakat.³

Sementara itu, *telemedicine* didefinisikan oleh *American Academy of Family Physicians* sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, dimana seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi dan komunikasi untuk melayani pasien yang berada

³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

di tempat lain. Menurut WHO, praktik *telemedicine* dapat dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan sinkronis. Perbedaan keduanya yang terletak pada pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi secara *online*. *Telemedicine* asinkronis berbentuk data pasien yang dikirim lewat email kepada dokter, lalu dokter akan mempelajari data tersebut kemudian menyampaikan diagnosis, sedangkan *telemedicine* sinkronis dilakukan dengan cara interaktif secara langsung, misalnya lewat video call.⁴

Di masa saat ini *telemedicine* memiliki peranan yang besar dalam hal pembangunan nasional serta pembinaan sumber daya manusia, karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan mengenai penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagai tanggung jawab Negara, dan pada Pasal 28 H ayat (1) yang menetapkan hak warga negara untuk mendapatkan kesehatan.⁵ Pelayanan kesehatan juga dapat berpengaruh besar dalam kualitas suatu negara. Dalam pandangan Goran *telemedicine* yang merupakan sebuah inovasi dalam bidang teknologi, informasi, komunikasi dan kesehatan yang dapat memberikan dan mendukung kepedulian kesehatan ketika jarak memisahkan pasien dan dokter.

Telemedicine juga merupakan strategi yang sangat efektif, jitu dan efisien untuk memberikan hak-hak yang harus dipenuhi pemerintah kepada

⁴ Diakses melalui <https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine/>, pada tanggal 8 Juni 2022.

⁵ Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Malang, Setara Press, 2018, hlm.1.

masyarakat di dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan *telemedicine* pada dasarnya sama dengan pelayanan rumah sakit dimana dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Hal ini dilakukan oleh pasien dengan cara mendatangi rumah sakit atau tempat praktik untuk menyampaikan keluhan penyakitnya kepada dokter. Selanjutnya dokter dapat memeriksa dan menentukan upaya kesehatan yang dapat dilakukan terhadap pasien sesuai dengan keilmuan kedokteran yang dimiliki dan yang terakhir memberikan resep obat untuk membantu proses penyembuhan pasien. Akan tetapi, *telemedicine* memiliki model pelayanan kesehatan yang diberikan tidak seperti biasanya yakni bagaimana antara dokter dan pasien tidak bertemu secara tatap muka melainkan dihubungkan dengan adanya teknologi, informasi serta komunikasi, yang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan pemberian layanan *telemedicine* harus sesuai dengan penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Tujuan luas *telemedicine* ialah untuk meningkatkan ketersediaan, ketepatan waktu, dan kualitas perawatan medis secara jarak jauh. Karl Fritz Pasaribu mengemukakan dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan *telemedicine* yang diberikan maka terjadinya suatu hubungan keterikatan atau perjanjian antara pemberi konsultasi dengan peminta konsultasi, dalam hal ini makin banyak penyedia pelayanan *telemedicine* atau konsultasi kesehatan secara *online* yang mulai berkembang di Indonesia, yang pada pelaksanaannya, peminta konsultasi harus menyetujui syarat dan ketentuan

yang diatur oleh pihak penyedia layanan *telemedicine* sebelum berkonsultasi dengan pemberi konsultasi. Berdasarkan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Hingga saat ini sudah banyak penyedia layanan *telemedicine* seperti halnya Alodokter, Halodoc, KlikDokter, Good Doctor serta Peduli Lindungi yang telah diberikan perizinan untuk beroperasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Sebelum adanya hubungan antara pengguna jasa *telemedicine* dengan pemberi jasa *telemedicine*, pengguna jasa *telemedicine* terlebih dahulu mengikatkan dirinya dengan pihak penyedia jasa *telemedicine*. Sebagai pihak penyedia jasa *telemedicine* wajib memperhatikan bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab untuk para pihak yang terikat dari berbagai aspek termasuk mengenai kerugian dan wanprestasi yang dapat ditimbulkannya.⁶

Perjanjian berbentuk transaksi elektronik yang digunakan pada pelayanan kesehatan *telemedicine* terlihat jelas menunjukkan segi dari sisi teknologi, kesehatan, hukum, serta informasi. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “*Teknologi Informasi adalah suatu sistem untuk menyimpan, mengumpulkan, menganalisis, menyiapkan, memproses, mengumumkan, dan/atau menyebarkan informasi*”. Dengan demikian terjadinya hubungan

⁶ Muhammad Hutomo, Kurniawan, Wira Pria Suhartana “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Internet*”, Mataram, *Jurnal Education and Development*, 2020, Vol.8 No.3.

kontraktual antara penyedia layanan *telemedicine* dengan peminta konsultasi mengenai perlindungan hak data pribadi atas data kesehatannya yang terekam secara elektronik pada pihak penyedia layanan *telemedicine*, sebagaimana dapat diketahui bahwa masing-masing individu/orang memiliki hak atas rahasia kondisi kesehatannya yang berwujud rekam medis dan harus dijaga tenaga medis ataupun dokter atas kerahasiaannya serta tidak dapat diinformasikan kepihak manapun tanpa wewenang pasien ataupun undang-undang, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Telemedicine kian menarik dan efektif bagi masyarakat, namun perlu digarispawahi dalam beberapa halaman pada syarat dan ketentuan di berbagai penyedia layanan tersebut menyebutkan bahwa mereka merupakan perusahaan teknologi, bukanlah penyedia layanan kesehatan, dan tidak menyediakan layanan kesehatan, pihak penyedia tidak mempekerjakan penyedia layanan, dan tidak bertanggung jawab atas tindakan, kecerobohan, kelalaian, dan/atau kelengahan penyedia layanan. Yang mana penyedia jasa *telemedicine* hanya sebatas layanan informasi dan komunikasi *online* yang telah disediakan.⁷

⁷ Diakses melalui <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan#info>, pada tanggal 8 juni 2022.



Gambar 1.1

Gambar yang menunjukkan bahwa terdapat pengungkapan data pribadi yang dialami orang nomor satu di Indonesia, karena adanya kebocoran tersebut teknologi dan informasi, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi masyarakat. Selain Permasalahan yang tertera di atas masalah lain yang dihadapi antara pihak peminta jasa layanan *telemedicine* dan penyedia layanan *telemedicine* yakni pada hubungan kontraktual, penyedia layanan *telemedicine* memberikan segala fasilitas kepada peminta layanan *telemedicine* apabila mendaftarkan dirinya pribadi dan bukan berada pada pengampunan serta memenuhi persyaratan perjanjian sebagaimana diatur dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang akan timbulnya hubungan hukum antara penyedia jasa dengan peminta jasa *telemedicine*. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang dilakukan secara normatif dengan judul “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Hubungan Kontraktual Bagi Pengguna Telemedicine*”. Penelitian ini diharapkan mampu mendukung aspek hukum *telemedicine* sehingga

terciptanya hubungan kontraktual antara peminta layanan dengan penyedia layanan dapat berjalan kondusif, bertanggung jawab, aman serta terlindunginya data pribadi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah dalam penulisan ini:

1. Apakah terdapat risiko yang terkandung dalam hubungan baku antara para pihak dengan penyedia pelayanan *telemedicine*?
2. Siapakah yang harus bertanggung jawab terkait pengungkapan data tanpa persetujuan dengan pemilik data?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami risiko dari hubungan baku antara para pihak dalam pelayanan *telemedicine*.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh tanggung jawab hukum terhadap penyedia jasa *telemedicine* atas pengungkapan data tanpa persetujuan pemilik data dalam pelayanan *telemedicine*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi tentu diharapkan hasil yang didapat akan memberi manfaat bagi masyarakat. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi, kesehatan, ilmu hukum, dan informasi khususnya pada pelayanan kesehatan *Telemedicine* bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan akan teknologi kesehatan, hukum, serta informasi tentang hak-hak yang di dapatkan dalam perlindungan data pribadi para pengguna *Telemedicine* apabila terjadinya pengungkapan data tanpa persetujuan pemilik data.
- b. Bagi Lembaga atau Instansi Pemerintahan, hasil skripsi ini dapat memberikan masukan (*input*) yang bermanfaat dalam membentuk kebijakan serta dapat menjadi pertimbangan utamanya dalam pembuatan ataupun pelaksanaan aturan mengenai perlindungan hukum pengguna *Telemedicine* terhadap data pribadi.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam proses sebelum skripsi terdapat tulisan-tulisan yang terlebih dahulu membahas adanya hukum, informasi, teknologi, dan kesehatan dalam perlindungan data pribadi pengguna *Telemedicine*, namun tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan maupun substansinya. Perbedaan akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Keaslian 1.1

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Alodokter Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.	1. Bagaimana perjanjian pelayanan kesehatan dalam aplikasi Alodokter ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Alodokter ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait lainnya?	1. Penelitian ini memfokuskan hanya pada satu pihak yang selaku penyedia layanan kesehatan. 2. Penelitian ini hanya berdasar pada satu Peraturan Per Undang-Undangan yang diidentifikasi adanya kekurangan regulasi dan legislasinya.
2.	Tinjauan Hukum Atas Layanan Medis Berbasis <i>Online</i> (<i>The Legal Review Online-Based Medical Services</i>).	1. Apakah dasar hukum layanan medis berbasis <i>online</i>? 2. Bagaimanakah tanggung jawab dokter dalam memberikan pelayanan medis <i>online</i> apabila pasien mengalami kerugian?	1. Penelitian ini memfokuskan dasar hukum dari layanan medis <i>online</i> secara umum. 2. Penelitian ini memfokuskan terhadap pertanggung jawaban hukum oleh dokter yang memberikan pelayanan medis secara <i>online</i>

			apabila pasien mengalami kerugian.
3.	Kajian Yuridis Terhadap Praktik Konsultasi Dokter Secara <i>Online</i> Dalam Prespektif Perlindungan Hak Pasien.	1. Bagaimana praktik pelayanan konsultasi dokter secara <i>online</i> dalam prespektif perlindungan hak pasien di Indonesia? 2. Bagaimanakah ketentuan praktik pelayanan konsultasi dokter berbasis <i>online</i> dalam prespektif perlindungan hak pasien di Indonesia?	1. Penelitian ini memfokuskan praktik pelayanan konsultasi <i>online</i> yang dilakukan oleh dokter. 2. Penelitian ini hanya menganalisa gambaran ketentuan hukum secara luas mengenai praktik pelayanan konsultasi yang berbasis <i>online</i> dalam sudut pandang perlindungan hak pasien di Indonesia.
4.	Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada <i>Platform</i> Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada <i>platform</i> media sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang data pribadinya disalahgunakan pada <i>platform</i> media sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia	1. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum data pribadi apabila terjadinya penyalahgunaan oleh <i>platform</i> media sosial. 2. Penelitian memfokuskan hanya pada dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

		Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?	
--	--	--	--

Dari beberapa kepustakaan diatas memiliki persamaan yang memfokuskan pada perlindungan yang diberikan atas data pribadi para pengguna layanan kesehatan. Dan jika dibandingkan dengan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan dalam hal pengungkapan data yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, secara tegas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulisan terdahulu dalam hal yang diberikan mengenai perlindungan data pribadi para pengguna layanan *telemedicine* serta memberikan informasi mengenai hukum, kesehatan, serta teknologi.

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan, bahwasanya metode yang digunakan berdasar pada pemikiran tertentu yang bertujuan untuk meninjau gejala hukum yang ada dengan cara menganalisisnya terhadap fakta hukum dan kemudian menemukan hasil atas permasalahan-permasalahan yang timbul.⁸ Adapun data yang digunakan dalam skripsi berikut:

⁸ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirirs*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm.16.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang merujuk pada suatu tatanan aturan perundang-undangan, sebab hal itu dilakukan guna menganalisis dari segi peraturan mengenai hukum informasi teknologi dan kesehatan. Dalam penulisan penelitian menggunakan normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma.⁹ Karena berdasarkan teori-teori atau konsep didalam hukum yang kemudian dianalisa serta diimplementasikan terhadap masalah yang diteliti.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* (perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang menganalisis atau mengkaji segala regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁰ Arti lain dalam pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang mengkaji berbagai macam peraturan hukum yang menjadikan aturan hukum itu sebagai fokus tema sentral penelitian.¹¹

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hlm.295.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.35.

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.57.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan penelitian terbagi atas beberapa yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjelasan masing-masing bahan hukum tersebut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penulisan skripsi. Adapun bahan hukum terdiri atas:
 - i. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
 - ii. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - iii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - iv. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
 - v. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel internet yang terkait dengan hukum teknologi informasi dan kesehatan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Adapun metode ini dimulai dengan menelaah dan menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan menteri yang mengatur mengenai penggunaan pelayanan *telemedicine* serta peraturan syarat dan ketentuan terkait penyedia layanan *telemedicine* yang mengatur mengenai adanya data pribadi. Analisis bahan hukum ini didasarkan dengan permasalahan yang diangkat pada penulisan skripsi ini yaitu hubungan hukum yang terjadi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.